



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Rembang, berkedudukan di Jalan Raya Kaliori - Rembang KM.01 Kabupaten Rembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Ir. Sugeng Mariyanto selaku Kepala Cabang PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Rembang, 2. Dwi Yanwar Diniarto, S.E., M.M selaku Kepala Bidang pemasaran PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Rembang, 3. Novi Retno Wulandari, S.E, selaku AO Remedial PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Rembang Berdasarkan surat kuasa khusus Direktur Utama Nomor 235/SKK/BKK-KANPUS/VI/2023 tanggal 30 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

LASMIJAN, NIK : 3317011305800, Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 13 Mei 1980, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Desa Sukorejo RT. 01 RW.01 Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, Pekerjaan : Petani, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Rbg tertanggal 7 September 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Rbg tertanggal 7 September 2023 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 7 September 2023 di bawah register perkara Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Rbg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan;
- Untuk pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara a quo, Penggugat telah mengajukan **Pencabutan Gugatan** berdasarkan Surat **Pencabutan Gugatan** tertanggal 27 September 2023 yang dengan ini menyatakan mencabut berkas perkara perdata gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Rbg antara **PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Rembang** sebagai Penggugat Lawan **LASMIJAN** sebagai Tergugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 7 September 2023;

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan gugatan adalah sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat sepanjang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum atau aturan yang telah ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini, pihak Tergugat belum mengajukan Surat Jawaban dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, perihal pencabutan gugatan perkara nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Rbg dari Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Pasal 271 RV serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Rbg ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam daftar register perkara yang bersangkutan ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh ALIF YUNAN NOVIARI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Kelas II, Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Rbg tanggal 7 September 2023, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu HERRY MULYANTORO, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERRY MULYANTORO, S.E., S.H

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses	: Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	: Rp. 31.000,00
- PNBP Perm. Pencabutan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00+
Jumlah	: Rp. 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)